

**PERBEDAAN PENENTUAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (SAK) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 17 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA  
PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN**

Oleh :

**SAKKEUS GALINGGING**  
NO. STB. : 00.830.0162



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/24



**Judul Sikripsi** : **PERBEDAAN PENENTUAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN**

**Nama Mahasiswa** : **SAKKEUS GALINGGING**

**No. Stambuk** : **00.830.0162**

**Jurusan** : **AKUNTANSI**

**MENYETUJUI :**  
**KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**

**DRS. ARIFIN LUBIS, MM, Ak.**

**PEMBIMBING II**

**DRA. HJ. RETNAWATI SIREGAR, Ak.**

**MENGETAHUI :**

**KETUA JURUSAN**

**DRS. ZAINAL ABIDIN**

**DEKAN**

**H. SYAHRIANDY, SE, MSi.**

**TANGGAL LULUS : 21 DESEMBER 2002**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/24

## RINGKASAN

Sakkeus Galingging, 00.830.0162, Akuntansi **PERBEDAAN PENENTUAN LABA MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN.** Dibawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis MM, Ak. selaku pembimbing I.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tahun 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, baik yang diterima orang pribadi maupun badan yang terhutang selama satu tahun pajak atau tahun takwim.

Laba merupakan salah satu dasar bagi pengenaan pajak, suatu istilah yang dikenal dengan Laba Kena Pajak. Laba yang diterima atau diperoleh badan usaha dapat dilihat secara jelas melalui pembukuannya, yang merupakan kewajiban yang harus diselenggarakan bagi setiap badan usaha - yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas di Indonesia. Penyusunan pembukuan meliputi laporan keuangan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba-Rugi serta Laporan Perubahan Posisi Keuangan berdasarkan cara yang lazim dipergunakan di Indonesia yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).


Pada kenyataannya hasil dari perhitungan laba yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tidak sepenuhnya sama dengan laba menurut

perhitungan perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pedoman yang digunakan dalam menilai laba yang diperoleh badan usaha.

Akibat perbedaan pedoman inilah terjadi perbedaan penilaian yang mengakibatkan terjadinya perbedaan laba kena pajak, sehingga pengaruhnya laba setelah pajak semakin kecil, hal inilah yang mendorong minat penulis untuk memilih judul **“Perbedaan Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada PT. Catur Karda Sentosa Medan “.**

Dan Penulis mencoba memberikan saran-saran yang dianggap berguna bagi perusahaan yaitu :

Perusahaan hendaknya lebih meminimalkan denda-denda pajak melalui pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu.



## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Hipotesis.....	3
D. Luas dan Tujuan Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	4
F. Metode Analisis.....	5
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	6
A. Pengertian Pajak dan Undang-undang Pajak Penghasilan.....	6
B. Pengertian Laba dan Pendapatan.....	22
C. Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan.....	29
D. Laba Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan.....	33
BAB III PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN.....	44
A. Gambaran Umum .....	44
B. Perhitungan Laba-Rugi.....	52
C. Koreksi Fiskal .....	66

BAB IV	ANALISIS DAN EVALUASI.....	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
	A. KESIMPULAN.....	82
	B. SARAN .....	84
DAFTAR PUSTAKA	.....	86
DAFTAR LAMPIRAN.....		88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Kepentingan akan pajak seolah-olah sudah menjadi dua kutub permasalahan yang saling tarik-menarik. Disatu sisi, Pemerintah sebagai *public service* ingin mendapatkan modal untuk pembiayaan pembangunan disisi lain masyarakat harus mengeluarkan uang mereka secara cuma-cuma untuk membayar pajak padahal mereka tidak mendapat kontra prestasi secara langsung dari Pemerintah.

Sebagai akibat dari dilema diatas, banyak perbedaan-perbedaan yang nyata telah terjadi dalam hal penetapan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) atas laba yang diperoleh suatu entitas usaha.

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari suatu ikhtisar keuangan, yang memiliki berbagai kegunaan dalam pelbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan sebagaimana telah disebutkan diatas, determinan pada kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi.

Sarana untuk menentukan Laba atau rugi suatu perusahaan tersebut dapat dilihat dari pembukuan setiap Badan Usaha yang pada umumnya terdiri dari laporan laba-rugi, neraca, serta laporan lainnya yang disusun dengan cara yang lazim dipergunakan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

Penentuan laba untuk tujuan pajak dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah, sosial dan tujuan tanggung jawab keuangan. Sedangkan penetapan laba sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim terutama dikaitkan dengan kebutuhan pengambilan keputusan dari para Investor, Kreditor, Pemegang Saham dan Manajer.

Adanya perbedaan dalam hal penetapan laba antara SAK dan Undang-undang Pajak Penghasilan dan bagaimana pula koreksi atas laba perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Perusahaan maka penulis ingin membahas “Perbedaan Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada PT. Catur Karda Sentosa Medan”.

Disamping itu karena adanya kemudahan bagi penulis dalam meneliti objek permasalahan tersebut maka penulis membahasnya pada PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha PT. CATUR KARDA SENTOSA menghadapi masalah yang rumit dan luas. Adapun masalah yang dihadapi berkaitan dengan maksud perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor : 17 Tahun 2000 adalah :

“ Koreksi fiskal menyebabkan pembayaran pajak lebih besar sehingga laba setelah pajak semakin kecil.”.



### C. Hipotesis

“Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud sebagai jawaban sebenarnya”<sup>1</sup>

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis menarik sebuah Hipotesis yaitu : “ada perbedaan yang material dalam penetapan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

### D. Luas dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup penulisan hanya pada perbedaan penentuan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya menarik perbandingan dengan penetapan laba pada PT. CATUR KARDA SENTOSA Medan, sedangkan tujuan Penyusunan Sikripsi dilakukan melalui Pendekatan Normatif yaitu memberikan saran atas fakta/praktik yang diamati berdasarkan pada teori tertentu: sehingga dari penelitian ini diharapkan :

1. Dapat mengetahui bagaimana penerapan sistem pengukuran dan penentuan laba yang dilakukan perusahaan dan bagaimana koreksi yang dilakukan oleh fiscus.

---

<sup>1</sup> Winarno Surakhmad Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, Edisi ke-7, Penerbit Tarsito, Bandung, 1995, hal.,39

2. sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran bagi perbaikan sistim pengukuran dan penetapan laba yang ada pada PT. CATUR KARDA SENTOSA Medan.

## E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua macam penelitian untuk mendapatkan data yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu suatu cara penelitian untuk mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber lainnya yang ada hubungannya dengan materi penelitian data yang diperoleh berupa data sekunder.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang bersumber dari objek penelitian data yang diperoleh berupa data primer

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Pengamatan (*observation*) yaitu memperoleh data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke objek yang sedang diteliti dan mencatat hasil pengamatan tersebut.
2. Wawancara (*interview*) yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas yang berwenang dalam memberikan informasi yang diperlukan.

3. Membuat daftar pertanyaan (*questionnaire*) yaitu membuat suatu daftar pertanyaan yang sudah disusun dan diajukan kepada orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengisian jawaban, setelah selesai diserahkan kembali kepada penyusun sesuai perjanjian.

## F. Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

1. Metode deskriptif, yaitu dengan lebih dahulu mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menganalisa dan kemudian menginterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
2. Metode komparatif, yaitu metode analisis data dengan membandingkan data primer dengan data sekunder sehingga ditemukan gambaran dan penyimpangan antara keduanya.

Dari kedua metode analisis di atas penulis akan menarik kesimpulan untuk selanjutnya akan memberikan saran sebagai alternatif untuk pemecahan masalah yang diteliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Pengertian Pajak dan Undang-undang Pajak Penghasilan

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional saat ini. Struktur penerimaan negara telah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir dari penerimaan minyak dan gas bumi ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahun Anggaran. Hal ini adalah konsekuensi dari upaya mengurangi hutang luar negeri dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara Intensifikasi pemungutan pajak juga besar pengaruhnya dalam ikut meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya adalah kesadaran dan kerelaan (voluntary compliance) masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rochmat Sumitro adalah sebagai berikut :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai keperluan umum”.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
- b. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
- c. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
- d. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak.
- e. Pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Pendapat yang dikemukakan diatas menurut beberapa sarjana belum lengkap, sebab disamping usaha untuk memasukkan uang ke kas negara (budgetair), pajak juga harus dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur (regulerend). Fungsi pajak yang mengatur dalam hal ini dilihat dengan adanya kebijaksanaan pemerintah antara lain :

- memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan jalan menaikkan tarif bea masuk.
- Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

---

<sup>2</sup> Rochmat Sumitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT. Eresco, Bandung, 1977, hal. 22.

## 2. Undang-undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pengenaan PPh di Indonesia baik terhadap masyarakat Indonesia sendiri (sebagai orang pribadi maupun badan) maupun masyarakat dari negara lain (juga sebagai orang pribadi maupun badan), memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Ini tidak terlepas dari sendi kenegaraan kita yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Segala jenis pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”

Sejak tax reform (pembaharuan perpajakan) tahun 1983, Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan Undang-undang Perpajakan, khususnya UU PPh. Terakhir pada tahun 2000, Pemerintah bersama-sama dengan DPR kembali menggulirkan UU PPh yang baru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang ini memuat beberapa perubahan dari Undang-undang sebelumnya sehingga penyebutan secara lengkap Undang-undang ini adalah “Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Perubahan UU Pajak Penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, produktivitas penerimaan negara, dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan UU Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- mendorong investasi langsung di Indonesia.

Dengan berdasarkan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, pokok-pokok perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, seperti tersebut dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagai berikut ;

- Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak, dalam hal-hal tertentu dan pengecualian atau pembatasan pajak dalam hal lainnya . Sruktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk WP orang pribadi dan WP badan . Hal ini dilakukan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional terhadap masing-masing golongan Wajib Pajak, di samping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN .

- Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, system self assessment tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada system dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan;
- Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

a. Pengertian Subjek Pajak

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya, pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan .



Dalam Pasal 1 UU PPh diatur mengenai mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam bahasa undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dalam dunia perpajakan dipenuhinya syarat sebagai Subjek Pajak merupakan kewajiban pajak subjektif, sedangkan dalam hal seseorang sudah menerima atau memperoleh penghasilan pada suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, berarti dipenuhinya kewajiban pajak objektif. Dipenuhinya kedua kewajiban tersebut, yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif merupakan syarat dasar seseorang dapat dikenakan pajak penghasilan.

**b. Siapa yang menjadi Subjek Pajak**

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan secara jelas siapa-siapa yang dapat menjadi Subjek Pajak mereka adalah :

- 1) Orang Pribadi;

- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan;
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pengertian Badan menurut penjelasan UU PPh 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi :

*Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.*

Selanjutnya dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

#### c. Pengecualian Subjek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPh adalah :

- 1) Badan perwakilan negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka., dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### d. Kewajiban Pajak Subjektif

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pasal 2A ayat (1) menjelaskan bahwa kewajiban pajak subjektif Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bertempat tinggal di Indonesia

terutama orang asli dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat pribadi tersebut meninggalkan negara ini. Apabila pada saat ia pergi terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Pasal 2A ayat (2) menyebutkan bahwa atas badan-badan mulai timbul kewajiban pajak subjektifnya (menjadi Subjek Pajak dalam negeri) pada saat badan itu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kapan saat badan didirikan tergantung pada ketentuan yang berlaku (dalam hukum perdata). Sebagai contoh untuk Perseroan terbatas dianggap mulai berdiri pada saat mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Sebelum itu, PT tersebut secara sah dianggap belum berdiri dan belum ada, walaupun sudah didirikan dihadapan notaris. Dalam bahasa undang-undang, badan tersebut dapat dianggap sebagai perseroan lainnya. Selanjutnya badan ini berhenti sebagai Subjek Pajak dalam negeri pada saat dibubarkan. Badan atau organisasi dianggap bubar pada saat likuidasi. Kapan suatu badan yang

didirikan diluar Indonesia dianggap bertempat kedudukan di negar ini dan oleh karenanya menjadi Wajib Pajak dalam negeri perlu mendapat pengaturan operasional lebih lanjut. Pasal 2 ayat (6) UU PPh hanya menyebut menurut keadaan senyatanya.

e. Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Undang-undang perpajakan selalu dengan tegas dan jelas menyebutkan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak. Sesuai dengan namanya Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh 2000 penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

- 3) laba usaha;
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalty;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

f. Objek Pajak yang Dikenakan Pajak Tersendiri

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah dilakukan tersendiri (secara final) yakni :

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan;
- Penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksudkan antar lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri pada pengenaan pajak atas penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu, pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.



### a. Pengecualian Objek Pajak

Tidak semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak merupakan Objek Pajak. Bahkan tidak semua produk dari transaksi penghasilan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan fungsi dan tugas pajak untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan pengalokasian sumber daya atau distribusi faktor produksi untuk pencapaian kebijakan ekonomi Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

- 1). a) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;

- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;

- c) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- d) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- e) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- f) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha);
- g) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

## B. Pengertian Pendapatan dan Laba

### 1. Pengertian Pendapatan

Untuk membuat suatu definisi mengenai pengertian yang umum dan jelas adalah sangat sulit, karena pendapatan ini biasanya dikaitkan dengan prosedur tertentu, adanya perubahan nilai tertentu dan adanya peraturan yang menentukan kapan saatnya pendapatan tersebut diakui. Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai pendapatan, terlebih dahulu mengetahui sifat dasar dari pendapatan tersebut.

Didalam berbagai literatur akuntansi dapat kita temukan pendekatan mengenai konsep pendapatan. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. pendekatan yang menekankan pada penambahan aktiva sebagai akibat dari kegiatan operasi.
- b. Pendekatan yang menekankan pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahannya kepada konsumen atau produsen lainnya.

Pendekatan pertama ini sering disebut konsep *inflow* karena pendapatan merupakan peningkatan jumlah aktiva yang disebabkan adanya operasi perusahaan.

Dari definisi dibawah ini dapat dilihat :

“ yang dimaksud dengan pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode. Tidak termasuk pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta,

investasi oleh pemilik, pinjaman atau koreksi laba dan rugi periode lalu”.<sup>3</sup>

Defenisi lain menyatakan :

“Pendapatan adalah arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya (kombinasi dari keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dalam satuan usaha tersebut”.<sup>4</sup>

Dari kedua defenisi di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapatan merupakan peningkatan jumlah aset ataupun penurunan kewajiban sebagai akibat dari adanya operasi perusahaan yang dalam hal ini adalah penjualan barang dan jasa.

Pendekatan kedua sering disebut konsep *outflow*, dimana pendapatan dianggap sebagai pengeluaran dari barang dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan.

“The basic concept of revenue is that is a flow process. The creation of goods of services by an enterprises during a specific internal of time”.<sup>5</sup>

Defenisi terdahulu menyatakan bahwa pendapatan hanya merupakan suatu proses penciptaan barang dan jasa dalam suatu periode

<sup>3</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no.23), Salemba Empat, Jakarta, 1999.

<sup>4</sup> Statement of Financial Accounting, Concepts No.3, Element of Financial Statement of Business Enter Prises, hal.63.

<sup>5</sup> Hendriksen, Eldon S, Accounting Theory Fourth Edition, Richard, D. Irwin Inc. Homewood, Illionis 60430, hal 174.

tertentu dan didalamnya tidak terdapat pengertian penyerahan kepada konsumen.<sup>6</sup>

Dari defenisi lain menyatakan “ Hasil (revenue) pernyataan dengan uang dari jumlah produk atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada langganan selama suatu masa.

Defenisi diatas menyimpulkan dua hal yaitu : penentuan waktu, pengakuan hasil dan jumlahnya. Kita telah mengetahui bahwa salah satu sumber utama pendapatan adalah penjualan dan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang pendapatan, harus sesuai dengan prinsip konservatisme. Karenanya baik penjualan, pendapatan dan laba bersih tidak dapat dinyatakan terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. Dalam rangka penetapan besarnya laba periodik perlu diadakan taksiran dan asumsi sehubungan dengan hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari.

## 2. Pengertian Laba

Laba merupakan salah satu petunjuk yang terpenting dari maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk mengetahui laba/rugi suatu perusahaan dengan tepat hanya dapat diukur saat likwidasi.

Dalam pembahasan sikripsi ini penulis menggunakan istilah *income* untuk laba dan istilah *revenue* untuk pendapatan atau hasil, yang mana hal ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh SAK.

---

<sup>6</sup> S. Hadibroto, Studi Perbandingan antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya terhadap Profesi di Indonesia, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1982.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian laba. Hal ini timbul karena perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak dalam menggunakan konsep laba tersebut. Akibat dari perbedaan ini dikehendaki peninjauan dari berbagai sudut.

Untuk penulisan sikripsi ini, penulis akan menguraikan pengertian laba yang ditinjau dari tiga sudut:

- a. sudut pandang ekonomi;
- b. Sudut pandang akuntansi;
- c. Sudut pandangan perpajakan.

Ad). a. Dari sudut pandang ekonomi

Para ahli ekonomi masih saling berbeda pendapat mengenai pengertian laba disamping sudah banyak teori mereka yang sudah tidak dapat diterima lagi. Defenisi laba yang dinyatakan oleh S. Hadibroto :

“Pendapatan seseorang adalah nilai tertinggi yang masih dapat dihabiskannya dalam seminggu dan masih mengharapkan baik keuangannya pada akhir minggu itu seperti pada permulaannya”.<sup>7</sup>

Ahli ekonomi menyatakan :

“Man’s income is the maximum value which can consume during a week and still expect to be as well of at the end of the week as he was at the beginning”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> S. Hadibroto, Op-cit, Hal.20

<sup>8</sup> J.R. Hicks, Value and Capital, Second Edition Oxford at Oxford at the Clarendo Press, London, 1946, Hal. 172

Kedua defenisi diatas adalah mengenai laba individu atau perseorangan, yang didasarkan kepada suatu pendapat bahwa tujuan perhitungan laba adalah memberikan suatu petunjuk mengenai jumlah tertentu yang dapat dikonsumsi oleh seseorang tanpa membuatnya jatuh miskin. Seperti kita ketahui kebanyakan teori membicarakan hal-hal mengenai tingkat kemakmuran (*wealth* atau *well offness*) sehingga tidaklah mengherankan jika laba itu dianggap sebagai bertambahnya tingkat kemakmuran seseorang.

#### Ad). b. Dari sudut pandang Akuntansi

Laba akuntansi secara operasional didefenisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya. Defenisi ini mengemukakan lima ciri khas laba akuntansi :

- 1) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk penjualan itu).
- 2) Laba akuntansi didasarkan pada *postulate periode* dan berhubungan dengan prestasi keuangan perusahaan itu selama periode waktu tertentu.



- 3) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Umumnya, prinsip realisasi merupakan pengujian bagi pengakuan pendapatan dan karena itu, bagi pengakuan laba.
- 4) Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk biaya historis bagi perusahaan, yang melahirkan kepatuhan yang ketat pada prinsip biaya. Sebuah aktiva diperhitungkan sebesar biaya perolehannya sampai penjualan direalisasi, dimana pada saat itu diakui setiap perubahan dalam nilainya. Jadi biaya adalah aktiva yang jatuh tempo atau harga pokok perolehan yang jatuh tempo.
- 5) Laba akuntansi mensyaratkan agar pendapatan yang direalisasi dari periode dikaitkan pada biaya relevan yang tepat atau sepadan (prinsip matching). Pada hakekatnya, biaya tertentu atau biaya periode yang dialokasikan ke atau dibandingkan (matched) dengan pendapatan dan biaya-biaya lain, dilaporkan dan dikompensasi ke depan sebagai aktiva. Biaya yang dialokasikan dan dibandingkan dengan pendapatan periode dianggap mempunyai suatu potensi jasa yang jatuh tempo.

Ad). c. Dari sudut pandang perpajakan

Istilah ini diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 meninggalkan istilah lama “laba kotor dari usaha”. Istilah kedua ini agak kurang jelas apalagi kalau dikaitkan dengan istilah akuntansi. Dalam

daftar laba rugi terdapat terminologi laba “kotor” (*gross profit* sebagai selisih antara penjualan bruto dikurangi dengan harga pokok penjualan). Barangkali istilah tersebut dipungut dari section 01 Internal Revenue Code (IRC) Amerika Serikat. Pada huruf (a) angka (2), seksi tersebut mencantumkan istilah “gross income” (derived from business). Penghasilan kotor dari bisnis merupakan bagian dari penghasilan kotor (“*gross income*”). Karena dalam Pasal 6 ayat (1) masih terdapat pengurang penghasilan usaha yang umumnya merupakan unsur harga pokok, tampak seolah-olah UU PPh mempersamakan laba kotor usaha dengan penjualan bruto. Barangkali selaras dengan IRC, pemakaian istilah penghasilan kotor dari usaha lebih tepat dari istilah laba kotor dari usaha.

Demikian juga dengan istilah lain (“laba usaha”) tampak juga agak kurang tegas karena laba usaha dapat berupa laba kotor (setelah harga pokok) atau laba bersih (setelah biaya operasi dan administrasi). Sesuai dengan praktik akuntansi, mungkin istilah penjualan bersih untuk usaha dagang dan sejenisnya) akan lebih tegas. Memang disadari bahwa contoh-contoh elemen penghasilan tersebut diperlukan untuk keperluan teknis operasionalisasi definisi abstrak konseptual “penghasilan” dalam Pasal 4 ayat (1) sehingga tampak bahwa tambahan kemampuan ekonomis tersebut dibentuk oleh beberapa unsur (jenis) penghasilan antara lain (laba) dari usaha. Sehingga kalau dalam Ordonansi PPd Tahun 1944 untuk tujuan perpajakan pendapatan dikelompokkan persumbernya, dalam UU PPh

selain pengertian abstrak konseptual terdapat rincian penghasilan per jenis (kategori), sebagai pengertian operasional.

### C. Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Secara akuntansi, penghasilan (income) berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23 Buku SAK Tahun 1999). Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains), pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan barang, imbalan atas jasa, bunga, deviden, royalty, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Keuntungan misalnya dapat berasal dari pengalihan aktiva perusahaan. Pengertian penghasilan dapat menjangkau keuntungan yang belum direalisasi, misalnya selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Penghasilan dapat menambah atau menimbulkan berbagai jenis aktiva, atau mengurangi dan menyelesaikan kewajiban.

Dalam definisi penghasilan secara implisit terdapat elemen pemeliharaan atau pelestarian (presevasi) kapital. Secara tradisional, kapital dipersamakan dengan ekuitas yang bersangkutan dan kurang terkait dengan kepentingan pemilik terhadap perusahaan. Secara tradisional suatu barang atau aktiva yang lain dapat memberikan penghasilan dari inflasi atau kerugian karena

deflasi. Konsep pelestarian kapital, dengan pendekatan nilai pengganti (replacement cost), cenderung tidak akan mengakui adanya penghasilan (laba) sebelum kapasitas produksi perusahaan dilindungi.

Sebelum kita sampai bagaimana penentuan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan sebaiknya dimengerti apa yang dimaksud dengan akuntansi dan prinsip akuntansi.

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian dan defenisi akuntansi antara lain :

“Accounting may be defines as the art of collecting, analyzing, recoding, summarizing, presenting and interpreting financial and operating data in terms of money for the use of management and others who are interested in a business”.<sup>9</sup>

Dari defenisi ini dapat diartikan bahwa akuntansi adalah seni dalam mengumpulkan, menganalisa, mengolah menyajikan dan menginterpretasikan data keuangan yang berguna bagi manajemen dan orang yang berkepentingan dengan perusahaan.

Kemudian kita perhatikan pula defenisi akuntansi lainnya sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu keahlian (art) untuk mencatat, mengklasifikasikan dan mengkhtisarkan dengan cara yang tepat yang dinyatakan dengan uang transaksi dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan menginpretasikan hasil yang diperoleh”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ralph Dale Kennedy and T.C. Kurt, Introductory Accounting, Second Printing International Text Book, Co. Pensiylvania, 1962, Hal.2.

<sup>10</sup> Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001. Hal 3

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pengertian akuntansi terkandung dua aspek yang penting yaitu :

1. Urutan tindakan mencatat transaksi, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan.
2. Menginterpretasikan laporan-laporan tersebut. Kemudian kita lihat pula defenisi akuntansi dari American Institute of Certified Public Accountants :

“Akuntansi adalah keseluruhan pengetahuan dan fungsi yang berhubungan dengan penciptaan, pengesahan, pencatatan, pengelompokan, pengolahan, penyimpulan, penganalisaian, penafsiran dan penyajian informasi yang dapat dipercaya dan penting artinya secara sistematis mengenai transaksi-transaksi yang sekurang-kurangnya bersifat finansial dan diperuntukkan untuk pimpinan operasi sesuatu badan untuk laporan yang harus diajukan mengenai hal tadi guna memenuhi pertanggung jawaban yang bersifat keuangan atau lainnya”.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari defenisi ini juga sama seperti defenisi sebelumnya tetapi penekanannya adalah akuntansi merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan jalannya perusahaan dibidang keuangan.

Dengan memperhatikan bunyi defenisi-defenisi akuntansi diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa :

“Inti dari pengertian akuntansi berdasarkan tujuannya adalah kemungkinan penyediaan informasi yang bersifat financial kepada siapa saja yang memerlukan data informasi.”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sofyan Syafri Harahap. Op.cit, hal. 4.

<sup>12</sup> S. Hadibroto, at al, Dasar-dasar Akuntansi cetakan pertama, penerbit LP3ES, Jakarta, Mei 1978, hal. 2.

Data informasi yang bersifat keuangan ini disebut laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Daftar Neraca
- b. Daftar Laba Rugi
- c. Daftar perubahan posisi keuangan
- d. Catatan atas laporan keuangan

Untuk sampai pada tersusunnya suatu laporan keuangan pada suatu periode haruslah melalui beberapa prosedur yang disebut siklus akuntansi yakni sebagai :

“Siklus Akuntansi umumnya terdiri dari :

- Dokumen perusahaan, terdiri dari transaksi ekstern dan intern;
- Buku harian (jurnal);
- Pindah buku (posting) ke perkiraan pada buku besar (ledger);
- Neraca saldo (trial balance);
- Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyesuaian (adjustment);
- Neraca lajur (work sheet);
- Menyiapkan laporan keuangan (financial statement);
- Menjurnal dan memposting ayat adjusting dan ayat penutup (closing entries)
- Neraca saldo setelah tutup buku (post – closing trial balance)
- Jurnal pembalik (reversing entries), kalau diperlukan dan dibuat pada hari pertama periode berikutnya”.<sup>13</sup>

Proses nomor 1 s/d 3 disebut fase pencatatan (recording phase) dan proses nomor 4 s/d 10 disebut dengan fase pengikhtisaran (summarizing phase).

Laporan keuangan merupakan alat untuk menyajikan informasi keuangan suatu badan usaha dalam suatu periode. Agar informasi keuangan

---

<sup>13</sup> S. Hadibroto, Sudardjat Sukadam, Akuntansi Intermediate, PT. Ichtiar baru-Van Hoeve, Jakarta, 1982, hal. 7.

yang berguna baik pihak intern maupun pihak ekstern maka penyampaian dan penyusunan informasi tersebut haruslah didasari oleh satu pedoman.

Dalam bidang akuntansi, pedoman tersebut dikenal dengan nama prinsip akuntansi dan untuk Indonesia dulu dikenal dengan sebutan “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” sekarang dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Komite Prinsip Akuntansi Indonesia telah menyelaraskan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan mengadopsi International Accounting Standard (IAS) dari International Accounting Standard Committee (IAS). Hasilnya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bertaraf Internasional yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini selesai disusun oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 7 September 1994 dan dinyatakan berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Pada saat disahkan, SAK terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 sampai dengan 35. Sampai saat Juni 2001, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan telah berkembang hingga nomor 58 dan masih akan terus bertambah sesuai tuntutan profesi.

#### D. Laba Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan

##### 1. Pengertian Penghasilan

Konsep penghasilan untuk tujuan Pajak Penghasilan dapat berbeda dengan konsep penghasilan pada akuntansi komersil, karena pada umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal serta dapat dipakai sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Sehubungan

dengan pengertian penghasilan bisnis, titik awal pengertian penghasilan bersamaan dengan definisi penghasilan pada akuntansi komersial.

Sesuai dengan namanya Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Untuk itu, Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan ini telah memberikan penegasan mengenai objek pajak yaitu “penghasilan”. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan (ability to pay).

Dalam pengertian penghasilan terdapat 5 elemen. Pertama, pengertian penghasilan diberikan berdasar aspek ekonomis (bukan akuntansi) dengan menyebut bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Kedua, istilah “yang diterima atau yang diperoleh” menunjukkan saat



pengakuan (recognition), yaitu diakui pada saat diterima (cash basis); sebagai realisasi akhir dari penghasilan dalam bentuk tunai atau pada saat diperoleh (accrual basis), sebagai realisasi transaksi pemberi penghasilan dalam bentuk terjadinya hak atas penghasilan). Ketiga, istilah “baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” menunjukkan cakupan geografis dari sumber penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan (untuk Wajib Pajak dalam negeri). Keempat, istilah “yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak” menunjuk pada pemanfaatan (pemakaian) penghasilan apakah untuk menjaga kelangsungan eksistensi Wajib Pajak (konsumsi) maupun untuk ditabung, atau investasi dan menambah kekayaan Wajib Pajak (konsumsi masa mendatang). Terakhir istilah “dengan nama dalam bentuk apapun” menegaskan bahwa UU PPh menganut konsep material bukan formal (substance over form value) dalam mengkategorikan apakah suatu aset (item) itu merupakan penghasilan atau bukan. Walaupun Wajib Pajak tidak menyebutnya sebagai penghasilan, namun kalau sumber daya tersebut memenuhi unsur definisi dalam ketentuan pajak akan dianggap sebagai penghasilan. Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak/dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan (digunggung) untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu segmen usaha atau kegiatan mendapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasi dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Selain untuk menghindari kemungkinan pengurangan ganda ("double dipping") dan penghisapan penghasilan domestik oleh kerugian (artificial) luar negeri atau rekayasa lainnya, system pemajakan global parsial (tidak penuh) ini

lebih menyederhanakan administrasi pajak kemungkinan kesulitan menyakinkan kebenaran kerugian luar negeri.

## 2. Laba Kena Pajak

Seperti telah dijelaskan bahwa laporan keuangan fiskal sering kali berbeda dengan laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam menentukan penghasilan (pendapatan) dan biaya antara SAK dan UU PPh.

### Beda Tetap (*permanent difference*)

Perbedaan tetap adalah perbedaan-perbedaan yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan yang berbeda terhadap suatu pendapatan atau biaya antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan, ada beberapa hal yang diperbolehkan menurut prinsip akuntansi tetapi tidak diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income), misalnya :

- a) Penerimaan yang menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut PPh bukan objek PPh. Perbedaan ini menguntungkan WP, karena memperkecil Penghasilan Kena pajak dan Penghasilan Terutang

Pasal 4 (3) huruf (f) UU PPh 2000, bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya Perseroan Terbatas (PT) hanya ada satu jenis Penghasilan

yang bukan objek PPh, yaitu : deviden yang diterima/diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha

- b) Penerimaan yang menurut akuntansi bukan objek penghasilan tetapi menurut PPh merupakan objek pajak, perbedaan ini sifatnya merugikan WP karena menambah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang, misalnya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan; Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU Nomor 10 Tahun 1994.

- c) Penghasilan yang PPh-nya bersifat final

Penghasilan yang PPh-nya telah dipotong/dipungut oleh pihak lain atau dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan terbatas pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagi WP yang semata-mata memperoleh/menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, tetap diwajibkan mengisi dan menandatangani SPT Tahunan PPh berikut lampirannya dengan menuliskan Nihil dalam SPT Induk huruf j angka 3 dan dengan memberikan catatan dihalaman bawah SPT Induk "Seluruh Penghasilan telah dikenakan PPh bersifat Final".

- d) Pengeluaran yang menurut akuntansi, merupakan beban, sedangkan menurut PPh, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Non Deductible Expense), diatur dalam pasal 9 UU PPh.

Perbedaan ini sifatnya merugikan WP, karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan PPh.

Beda tetap yang murni yaitu :

- a) Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.

Bagi WP yang mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh-Final atau penghasilan yang bukan objek PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh sesuai tarif Pasal 17 UU PPh, wajib memisahkan secara jelas masing-masing biaya langsung; untuk biaya yang tidak dapat dipisahkan secara jelas misalnya biaya umum/administrasi dialokasikan berdasarkan perbandingan penghasilan bruto.

- b) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya : pemberian makan siang, beras, gula, kendaraan, dan sebagainya, tetapi kalau diberikan tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan; Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh.
- c) Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan; Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh.

- d) Kerugian usaha di luar negeri tidak boleh dikurangkan atau dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri atau penghasilan luar negeri lainnya;

Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus:

a) Biaya perjalanan

Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen yang sah, misalnya : surat penugasan, tiket, hotel atau bukti pembayaran ke travel biro.

Honor perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek PPh – pasal 21.

b) Biaya Promosi

Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pemuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang-barang promosi; dan harus dibedakan dengan sumbangan.

c) Biaya Entertainment, SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986

Biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan WP dan dibuatkan daftar nominatifnya (dilampirkan dalam SPT-PPh), isi daftar nominatif:

- Nomor Urut;

- Tanggal dan jenis entertainment diberikan
  - Nama tempat entertainment diberikan;
  - Alamat entertainment diberikan;
  - Jenis entertainment yang diberikan;
  - Jumlah entertainment diberikan
  - Relasi : Nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha
- d) Biaya penelitian dan pengembangan, Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh
- Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- e) Biaya Komisi
- Biaya Komisi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- f) Kerugian Piutang
- Selain Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatifnya yang dilampirkan dalam SPT-PPh, isi daftar nominatif antara lain:
- alamat yang berutang,
  - tanggal pinjaman diberikan,
  - piutang yang dihapuskan,
  - keterangan

Beda tetap yang disebabkan karena praktek-praktek akuntansi yang kurang sehat atau tidak sehat, secara akuntansi juga bukan merupakan beban, yaitu :

- a. Keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha, hal ini secara fiscal dinyatakan dengan tidak jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, misalnya : rekening listrik/telepon, biaya reparasi mobil, PBB rumah pribadi, premi asuransi dan sebagainya;
- b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan
- c. Sumbangan/bantuan

Sumbangan/bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan; bagi yang memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan objek PPh

Sumbangan/bantuan yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan; bagi yang menerima merupakan objek PPh, bagi yang memberikan merupakan pengurangan yang diperkenankan atau harus dihitung keuntungannya jika diberikan dalam bentuk selain uang, yaitu selisih antara nilai buku dengan harga pasarnya.

Secara akuntansi tidak dibedakan pemberian sumbangan/bantuan, berdasarkan praktek akuntansi yang sehat bukan merupakan “beban”,



karena pemberian sumbangan/bantuan tidak mengharapkan penghasilan atau sumbangan/bantuan tersebut tidak dapat dipertemukan dengan penghasilan, sehingga dibukukan ke “laba yang ditahan”.

Beda Waktu (timing difference):

Beda waktu adalah perbedaan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan waktu dalam mengakui pendapatan atau biaya dalam akuntansi dan fiskal (perbedaan metode yang digunakan), misalnya;

- Penyusutan,
- Penilaian persediaan,
- Penyisihan piutang,
- Laba – rugi selisih kurs,
- Dan sebagainya

Beda waktu merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap-tiap tahun buku atau pajak, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama.

## BAB III

### PT. CATUR KARDA SENTOSA

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perseroan Terbatas Catur Karda Sentosa (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 62 Tanggal 17 Maret 1995 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, notaries di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2.8747.HT.01.01. Th 95 tanggal 24 Nopember 1995, Tambahan No. 9726. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dengna akta no. 26 tanggal 9 Januari 1998 dari Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., notaris di Jakarta, untuk menyesuaikan anggaran dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.4295. HT 01.04. Th.98 Tanggal 27 April 1998.

PT. Catur Karda Sentosa merupakan salah satu cabang perusahaan PT. Catur Sentosa Adiprana yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Medan, Sumatera Utara dan memulai operasi komersialnya pada bulan Juni 1995. Kantor Perusahaan beralamat di jalan Yos Sudarso

Km. 10, kompleks Kawasan Industri Medan, Desa Seantis – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perdagangan umum terutama distributor bahan-bahan bangunan, jumlah rata-rata karyawan Perusahaan adalah 86, 79, dan 77 karyawan dan untuk tahun 2000, 1999, dan 1998.

## 2. Struktur Organisasi (terlampir)

Seperti pada perusahaan lain PT CATUR KARDA SENTOSA mempunyai struktur organisasi sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi ini mempunyai sifat statis dan harus digerakkan, dan penggerak ini yang disebut manajemen. Dengan demikian struktur organisasi dalam suatu perusahaan memegang peranan yang cukup penting untuk mengkoordinasikan bagaian yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain. Perbedaan struktur organisasi antara berbagai perusahaan disebabkan karena berbagai hal, seperti jenis perusahaan, luas perusahaan dan sebagainya.

Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi adalah pertimbangan bahwa organisasi perusahaan itu haruslah fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Selain itu organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur organisasi yang diciptakan merupakan pembagian (pengalokasian) seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja. Struktur organisasi juga merupakan penyediaan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan personil masing-masing. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk mendapatkan suatu sistem kerja sama yang baik dan berguna bagi perusahaan.

Pengorganisasian semacam ini sangat diperlukan dalam setiap kegiatan perusahaan. Kegunaan dari struktur organisasi ini adalah :

- untuk mempermudah pelaksanaan kerja
- untuk mempermudah pengawasan oleh pihak atasan
- untuk membagi kegiatan kerja yang khusus pada tiap-tiap bagian
- untuk pengaturan tugas-tugas penting
- untuk mencegah adanya penumpukan pekerjaan pada satu bagian saja.
- Untuk mempermudah kerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana.

Begitu juga halnya dengan PT CATUR KARDA SENTOSA peranan organisasi tersebut sangat dibutuhkan sehingga pimpinan perusahaan dapat melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tercermin dari struktur organisasinya.

Dari struktur organisasinya dapat dilihat secara umum Manajer Cabang membawahi Sekretaris, Manajer Penjualan (Sales Manager) serta

beberapa divisi dibawahnya antara lain : Kepala Supervisor Akuntansi dan Keuangan (Controller Accounting and Finance Supervisor), Bagian Administrasi Umum dan Gudang (General Administration and Warehouse), Sales Proyek dan Sales Supervisor. Dengan adanya ketegasan pembagian tugas ini, tanggung jawab masing-masing divisi akan lebih jelas.

Adapun garis wewenang dan tanggung jawab yang terdapat pada struktur organisasi PT CATUR KARDA SENTOSA adalah sebagai berikut :

a. **Manager Cabang (Branch Manager) :**

Sebagai garis besarnya pimpinan perusahaan, manajer cabang disini merupakan pimpinan tertinggi untuk wilayah operasi Medan dan sekitarnya, dimana Pimpinan Tertinggi berada di Jakarta..Dalam pengoperasian perusahaan manajer cabang mempunyai fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan baik yang ada di dalam maupun dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusatnya .
- 2) Membawahi seluruh bagian-bagian yang ada di dalam maupun dilapangan serta mengawasi cara kerja bawahan (pengawasan secara umum).
- 3) Membuat petunjuk dan pengarahan kepada sales manager.
- 4) Melaporkan hasil kerja/kegiatan ke Kantor Pusat Jakarta.

- 5) Sekretaris
- 6) Merupakan sentral dari seluruh kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab pada Manager Cabang untuk dapat lebih memudahkan pekerjaan Manager Cabang dalam pengoperasian perusahaan.

Secara umum tugasnya antara lain :

- membuat surat keluar
- mencatat surat masuk dan keluar
- mengarsipkan seluruh surat masuk dan keluar
- Membantu tugas-tugas Manager Cabang yang lain

b. Manager Penjualan (Sales Manager)

- menerima order dari langganan yang sudah diisi dari Sales Representative
- memberikan persetujuan pada formulir pelanggan terutama mengenai Pagu Kredit
- menyerahkan formulir pelanggan diserahkan kepada CAF Supervisor.

c. Sales Representative

- memperoleh calon Pelanggan;
- meminta calon Pelanggan mengisi Formulir Pelanggan rangkap 2;
- mengajukan formulir Pelanggan kepada Spv. Sales untuk mendapat persetujuan ;

- menerima formulir Pelanggan copy 1 yang sudah disetujui dari CAF untuk disampaikan kepada pelanggan;
  - mengisi kode pelanggan pada Surat Pesanan (Order Form) untuk diserahkan kepada CAF/Tele Marketing;
- d. Supervisor Akuntansi dan Keuangan (Controller Accounting and Finance Supervisor/CAF) :
- Menerima formulir Pelanggan yang sudah disetujui;
  - Melakukan input/pemasukan data pelanggan ke Program IT (Account Receivable : Costumer) dan menuliskan Kode Pelanggan pada formulir pelanggan;
  - Mendistribusikan formulir pelanggan, asli untuk file dan copy 1 untuk sales representative
- e. Salesmen/Tele marketing (TELE-M):
- menerima pesanan dari pelanggan dan membuat order form;
  - meminta persetujuan melalui Sales Supervisor;
  - Order form yang disetujui ditandatangani oleh SS dan copy 1 order form diarsipkan sedangkan order form asli diberikan ke sales administrasi.
- f. Sales Administration :
- menerima order form asli dari salesmen/telemarketing dan diinput ke komputer untuk membuat sales order;

- membuat tanda bukti pembayaran rangkap 4 dan ditandatangani pembeli, hitung dan terima uang dari pelanggan.
- Menyerahkan Order form asli dan TBP rangkap 4 beserta uang tunai yang diterima kepada kasir;
- Menyerahkan Order form asli yang telah diparaf oleh SS ke bagian logistik;

g. Kasir :

- Menerima Order form asli dan TBP rangkap 4 beserta uang tunai dari sales administrasi;
- Uang tunai dan TBP copy 1 dilanjutkan pada prosedur penerimaan hasil tagihan serta pendistribusian dokumen.

h. Logistik :

- Menerima Order form asli dan TBP asli yang telah ditandatangani dan dicap lunas dari kasir.
- Memeriksa kelengkapan otorisasi pada order form maupun TBP serta cek Sales Order pada komputer dan Membuat DO 4 rangkap dan ditandatangani serta mengirimnya ke Gudang;
- TBF asli, order form asli dan DO rangkap 4 diserahkan ke bagian invoicing.
- Invoicing :
- Menerima DO rangkap 4, order form asli dan TBP asli dari bagian logistik.



- Memeriksa keabsahan TBP dan DO serta kelengkapan otorisasinya.
- Membuat invoice rangkap 3 dan ditandatangani CAF.
- beserta uang tunai dari sales administrasi;

i. Gudang:

- Menerima DO 1,2,3 dari Costumer dan menyerahkan Barang kepada Costumer;
- Memeriksa fisik barang apakah sudah sesuai dengan pesanan.

j. Collection Administration:

- menerima invoice asli, DO asli (+MEMO), surat Jalan Pabrik, CN/DN Asli dari bagian Invoicing;
- Pada saat mendekati saat jatuh tempo dan atau siap ditagih, dibuat billing dan daftar penagihan).
- Dibagi untuk masing-masing Collector dan rute perjalanan, kemudian mengalokasikannya.
- Collector:
- Terima DP1, Inv. Asli, DO asli, Surat Jalan dari Collection Admin;
- Mencocokkan dokumen asli dengan daftar penagihan yang diterima;
- Menandatangani daftar penagihan dan DP asli dikembalikan kepada Collection Admin;
- Pergi ke Customer/Afilliasi sesuai dengan rute yang telah ditetapkan dalam Daftar Penagihan.
- Mengelola tagihan yang belum dibayar maupun yang telah dibayar.

## B. Perhitungan Laba-Rugi

### 1. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

#### a. Pembelian

- (i) Semua pembelian harus menggunakan Purchase Order dan mencantumkan harga pesanan;
- (ii) Pembelian dan Hutang Dagang dicatat pada saat barang dipesan diterima dengan baik oleh perusahaan;
- (iii) Nilai persediaan dicatat sebesar harga pembeliannya, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
- (iv) Pembelian dicatat dengan menggunakan sistem perpetual basis, yaitu dengan mencatat pembelian langsung ke perkiraan persediaan.

(Untuk pembelian barang yang dilakukan secara tunai, perusahaan tetap menerapkan pembelian kredit dalam melakukan transaksi pembelian).

#### b. Penjualan

Yang dimaksud dengan penjualan adalah setiap kegiatan yang diawali dengan terjadinya pesanan dari pembeli (pelanggan) baik sebagai hasil kunjungan salesmen maupun via jaringan elektronika sampai terjadinya pengiriman barang yang dipesan kepada pelanggan.

Adapun kebijakan akuntansi perusahaan untuk Penjualan, yaitu :

- (i) Seluruh Penjualan perusahaan harus memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
  - (ii) Penjualan kepada Pihak yang memiliki NPWP harus menggunakan Faktur Pajak Standar;
  - (iii) Penjualan dan Piutang Dagang dicatat pada saat Invoice diterbitkan.
  - (iv) Mekanisme pencatatan antar transaksi antar cabang dilakukan dengan cara penerbitan debit note/DN (untuk transaksi pengakuan tagihan) dan credit note/CN (untuk transaksi pengurangan tagihan) yang dilakukan secara aktif oleh cabang yang melakukan Penjualan.
- c. Harga Pokok Penjualan
- (i) Harga Pokok Penjualan perusahaan dihitung dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang (weighted average methode).
  - (ii) Persediaan dalam kaitannya dengan perhitungan harga pokok penjualan, dicatat perkode barang (detail), tidak dikelompokkan.
- d. Biaya Operasional
- (i) Biaya Operasional dicatat pada saat timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga baik yang pembayarannya dilakukan secara tunai maupun kredit;

- (ii) Biaya Operasional yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dialokasikan pembebanannya sesuai dengan berakhirnya masa manfaat (contoh sewa selama 5 tahun, dsb.)
- e. Pendapatan/Biaya Lain-lain
  - (i) Penerimaan/pendapatan bonus dari principal dicatat secara metode kas (Cash Basis), yaitu dicatat pada saat diterimanya bonus tersebut dari principal;
  - (ii) Bonus yang diterima dari principal yang akan dibagikan kembali kepada pelanggan dicatat ke dalam perkiraan hutang terlebih dahulu, dan dikurangkan pada saat bonus tersebut dibagikan kepada pelanggan, sisanya dicatat ke perkiraan pendapatan. Bila pada suatu akhir tahun kelebihan bonus yang telah diterima tidak dibagikan kepada pelanggan, maka atas bonus yang telah diterima tersebut harus dicatat ke perkiraan pendapatan, sedangkan bonus yang akan dibagikan, dicadangkan dengan mengurangi pendapatan bonus tersebut.
- f. Cadangan Piutang Ragu-ragu dan penghapusan piutang tak tertagih
  - (i) penghapusan piutang ditetapkan dengan metode tidak langsung/pencadangan;
  - (ii) besarnya pencadangan piutang tak tertagih/piutang ragu-ragu ditetapkan sebesar 0,05% dari penjualan bersih (tidak termasuk PPN) dan dicatat setiap bulan.

(iii) Realisasi penghapusan piutang dagang dilakukan dengan meng-offset jumlah cadangan piutang tak tertagih, terlebih dahulu. Bila jumlah piutang yang dihapuskan melebihi jumlah cadangan piutang tak tertagih, maka kelebihannya dibebankan sebagai biaya penghapusan piutang.

g. Aktiva tetap dan penyusutan

(i) Pencatatan aktiva tetap dilakukan sesuai dengan harga perolehannya yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Pencatatan Aktiva Tetap**  
**Pada PT. Catur Karda Sentosa Medan**  
**Desa Saentis, Kabupaten Deliserdang**  
**Tahun 2001**

Golongan	Nilai Minimal (Rp.)
Bangunan	5.000.000,00
Kendaraan Angkutan – Mobil	1.000.000,00
Kendaraan Angkutan – Leasing	1.000.000,00
Kendaraan Angkutan – Motor	500.000
Kendaraan Sedan	1.000.000,00
Kendaraan Sedan – Leasing	1.000.000,00
Alat Kantor Non Kayu	500.000,00
Alat Kantor Kayu	200.000,00

**Sumber : PT. Catur Karda Sentosa Medan**  
**Desa Saentis, Kabupaten Deliserdang**

- (ii) Pembelian/renovasi/penggantian sparepart (suku cadang) Aktiva Tetap dengan nilai kurang dari nilai minimal dicatat sebagai biaya pemeliharaan.
- (iii) Metode masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel II**

**Metode Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap  
Pada PT. Catur Karda Sentosa Medan  
Desa Saentis, Kabupaten Deliserdang  
Tahun 2001**

Golongan	Masa Manfaat	Tarif	Metode
Bangunan	20 Tahun	5%	Straigh Line
Kendaraan Angkutan - Mobil	8 Tahun	25%	Double Declining
Kendaraan Angkutan - Leasing	4 Tahun	50%	Double Declining
Kendaraan Angkutan – Motor	8 Tahun	25%	Double Declining
Kendaraan Sedan	8 Tahun	25%	Double Declining
Kendaraan Sedan - Leasing	8 Tahun	25%	Double Declining
Alat Kantor Non Kayu	8 Tahun	25%	Double Declining
Alat Kantor Kayu	4 Tahun	50%	Double Declining

**Sumber : PT. Catur Karda Sentosa Medan  
Desa Saentis, Kabupaten Deliserdang**

Metode penyusutan Straight Line Methode (Metode garis lurus) dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan harga perolehan Aktiva Tetap, serta bulan di mana Aktiva Tetap diperoleh. Misal Aktiva Tetap diperoleh di bulan Agustus 2000, maka penyusutan per bulan untuk tahun 2000 adalah sebagai berikut :

$$\text{Biaya Penyusutan/Bulan} = \text{Harga Perolehan} \times 5\%/12$$

Metode penyusutan Double Declining (metode Saldo menurun Ganda) dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan nilai buku Aktiva Tetap, tanpa memperhatikan bulan perolehan.

(iv) Pada Tahun terakhir masa manfaat, Nilai Buku dibebankan ke Biaya Penyusutan pada tahun yang bersangkutan.

#### h. Transaksi dalam Mata Uang Asing

- (i) Setiap perkiraan neraca dalam mata uang asing, pada setiap akhir bulan dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.
- (ii) Pendapatan/Biaya dalam mata uang asing yang diterima dikeluarkan selama periode berjalan, dicatat dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat realisasi penerimaan/pengeluaran.

## 2. Penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan PT CATUR KARDA SENTOSA MEDAN dilakukan setahun sekali yaitu pada akhir tahun buku (di Bulan Desember).

Bentuk dan susunan laporan keuangan pada perusahaan ini menggunakan (Multiple Step) berurutan ke bawah yang terdiri dari daftar Neraca dan daftar laporan laba-rugi.

Adapun bentuk susunan laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai berikut :





**PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN**  
**NERACA**  
 Per 31 Desember 2001

**AKTIVA****AKTIVA LANCAR**

Kas dan setara kas	1.584.281.837,00
Piutang Usaha	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	12.271.640,00
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 82.473.971	2.355.687.700,00
Piutang lain-lain pada pihak ketiga	327.525.015,00
Persediaan barang dagang	4.995.365.747,00
Pajak dibayar dimuka	504.891.041,00
Biaya dibayar dimuka	29.278.209,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>9.809.301.189,00</b>

**AKTIVA TIDAK LANCAR**

Simpanan pada bank beku kegiatan usaha	5.000.000,00
Aktiva pajak ditangguhkan	50.788.807,00
Aktiva tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 702.365.125,-	1.489.169.908,00
<b>Jumlah aktiva tidak lancar</b>	<b>1.544.958.715,00</b>

**JUMLAH AKTIVA**

<b>11.354.259.904,00</b>
--------------------------

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS****KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Hutang usaha	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	487.232.647,00
Pihak ketiga	3.245.549.374,00
Hutang lain-lain	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.040.620,00
Pihak ketiga	111.015.957,00
Uang muka penjualan	48.396.581,00
Hutang Pajak	130.225.779,00
Biaya yang masih harus dibayar	269.310.351,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>4.293.771.309,00</b>

**EKUITAS**

Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham	
Modal dasar – 2.000 saham	
Modal ditempatkan dan disetor 1.000 saham	1.000.000.000,00
Saldo laba	6.060.488.595,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.060.488.595,00</b>

**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

<b>11.354.259.904,00</b>
--------------------------

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sumber : PT Catur Karda Sentosa Medan

**PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001

	<b>Catatan</b>	<b>2001</b>
PENDAJARAN BERSIH	i	30.450.343.992,00
HARGA POKOK PENJUALAN	ii	25.843.654.728,00
LABA KOTOR		4.606.679.264,00
BEBAN USAHA		
Penjualan	iii	1.344.047.572,00
Umum dan administrasi	iv	1.032.890.000,00
Total Beban Usaha		2.376.837.572,00
LABA USAHA		2.229.741.692,00
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	v	25.286.157,00
Keuntungan (kerugian) penjualan aktiva tetap	vi	25.744.091,00
Lain-lain bersih	vii	(150.141.357,00)
Penghasilan (Beban) Lain-lain -- Bersih		(99.111.109,00)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.130.630.583,00
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		( 614.189.175,00)
LABA BERSIH		1.516.441.408,00

**Sumber : PT Catur Karda Sentosa Medan**  
**Desa Saentis, Deliserdang**

### 3. Penyajian Laporan Keuangan

#### a. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah (Rp).

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Mulai tahun 2000, laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang sebelumnya disusun dengan menggunakan metode tidak langsung.

#### b. Kas dan Setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### c. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun.

d. **Persediaan Barang Dagangan**

Persediaan barang dagangan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

e. **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Penjualan diakui pada saat pengiriman barang kepada pelanggan. Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

f. **Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah yang tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial ialah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pajak kini.

Berikut tertera table i s/d iv laporan keuangan laba rugi diatas :

i) Penjualan Bersih	Dalam rupiah
Keramik	25.570.380.833,00
Cat	2.814.472.772,00
Genteng	624.315.360
Atap polikarbonat	424.160.793,00
Peralatan kamar mandi	417.651.383,00
Amplas	184.590.342,00
Pipa	142.160.306,00
Kunci	137.024.363,00
Alat listrik	45.722.258,00
Kuas cat	26.509.559,00
Bak cuci piring	19.863.635,00
Kaca	3.724.396,00
Lainnya	39.768.010,00
<b>Total</b>	<b>30.450.343.992,00</b>

**Sumber : PT Catur Karda Sentosa Medan  
Desa Saentis, Deliserdang**

ii) **Beban Pokok Penjualan**

Persediaan barang dagang awal tahun	5.256.254.777,00
Pembelian – bersih	25.582.775.698,00
Tersedia untuk dijual	30.839.030.475,00
Persediaan barang dagangan akhir tahun	(4.995.365.747,00)
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>25.843.664.728</b>

iii) **Beban Usaha (Beban Penjualan):**

<b>Transaksi</b>	<b>Total Setahun</b>
Biaya Pengangkutan	590,169,931.00
Free sample	16,872,737.00
biaya advertensi	770,500.00
B. Campaign	32,517,921.00
Bonus	72,204,800.00
Bahan Pembungkus	1,627,837.00
Beban gaji	167,486,859.00
PPh Pasal 21	18,228,968.00
Biaya Pengobatan	321,650.00
Biaya Tunjangan	-
Biaya makan minum	10,104,500.00
THR/Bonus	60,814,700.00
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-
Biaya Penyusutan Bangunan	15,093,876.00
Biaya Penyusutan peralatan Kantor	7,464,912.00
Biaya Penyusutan ranmor	13.645.069.00
biaya penyusutan gudang	7,287,818.00
biaya penyusutan peralatan gudang	1,620,314.00
biaya pemeliharaan bangunan	-
biaya pemeliharaan ranmor	96,689,215.00
biaya pemeliharaan peralatan kantor	1,065,000.00
biaya pemeliharaan lain-lain	740,475.00
biaya perjalanan dinas	47,656,898.00
biaya kantor	87,942,757.00
biaya alat-alat kantor	17,414,811.00
pajak (PBB, STNK, Perijinan Notaris)	14,644,519.00
Representasi (sumbangan, hadiah)	6,371,000.00
Biaya Asuransi	26,466,955.00
Biaya Cadangan (Piutang Ragu-ragu)	15,355,792.00
Biaya Audit Fee	-
Biaya lain-lain	3,890,593.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.344.047.572.00</b>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)22/5/24

iv) **Beban Umum dan Administrasi :**

<b>Jenis Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>Total Setahun</b>
Beban gaji	436,979,118.00
biaya lembur	32,033,550.00
PPH Pasal 21	13,975,489.00
Biaya Pengobatan	239,000.00
Biaya sewa Mess	6,111,240.00
Makan dan Minum	65,631,750.00
THR & Bonus	90,000,000.00
Pendidikan dan Latihan	2,865,000.00
Biaya antar jemput karyawan	10,760,000.00
Biaya Penyusutan Bangunan	11,951,004.00
Biaya penyusutan Ranmor	20.467.604,00
Biaya Penyusutan peralatan kantor	11,197,369.00
Biaya Penyusutan Peralatan Mess	444,443.00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	4,324,930.00
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	1,351,885.00
Biaya Pemeliharaan lain-lain	2,191,325.00
Biaya Perjalanan Dinas	49,449,273.00
Biaya Kantor	81,864,147.00
Alat-alat tulis kantor	20,626,422.00
Pajak (PBB, STNK, Perijinan Notaris)	65,693,924.00
Biaya Asuransi	5,243,101.00
Keamanan dan Kebersihan	20,947,750.00
audit fee	26,250,000.00
Biaya Representasi	52,288,250.00
Biaya Lain-lain	13,006,118.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,032,890,000.00</b>

**Sumber : PT Catur Karda Sentosa Medan  
Desa Saentis, Deliserdang**

- v) Pendapatan Bunga sebesar Rp 25.286.157,- adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito.
- vi) Keuntungan(kerugian) penjualan aktiva tetap sebesar Rp 25.744.091 berasal dari penjualan Kendaraan Bermotor Vespa 2 buah dan 1 Mobil Isuzu Panther.

vii) Lain-lain bersih adalah merupakan selisih Pendapatan Lain-lain Perusahaan dengan Biaya Lain-lain perusahaan. Adapun Rekap Pendapatan Lain-lain dan Biaya Lain-lain Perusahaan untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Bulan	Pendapatan Lain-lain	Biaya Lain-lain
Januari	1.870.360	9.439.827
Pebruari	1.357.314	22.521.114
Marct	5.036.895	1.387.189.
April	2.019.221	40.100
Mei	7.253.523	45.487
Juni	10.021.077	54.609.227
Juli	12.359.909	344.310
Agustus	17.868.812	9.472.890
September	15.522.677	18.432.426
Oktober	3.884.699	24.917.175
Nopember	25.983.870	23.332.224
Desember	9.193.671	47.110.034
Total	112.372.028	211.652.002

Sumber : PT Catur Karda Sentosa Medan  
Desa Saentis, Deliserdang

Pendapatan lain-lain perusahaan antara lain berupa Subsidi/Asuransi/Bonus /Uang lembur/Selisih Pajak Masukan/Penjualan aktiva bekas/dll. Sedangkan biaya lain-lain berasal dari Stock Opname Persediaan Barang, Biaya Bank, Complain Costumer, dll.

E. Koreksi Fiskal

Laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan bersifat netral atau tidak memihak. Sering juga laporan keuangan ini dinamakan Laporan



Kuangan Komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan maka laporan itu dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Adanya perbedaan tetap (*permanent difference*) dan sementara (*timing difference*) menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama.

Adapun koreksi yang diajukan fiskal pada perusahaan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut :

**PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN**

**KOREKSI FISKAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001**

<b>KETERANGAN</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>FISKAL</b>
Penjualan Bersih	30,450,343,992,00	30.450.343.992,00
Beban Pokok Penjualan	25,843,664,728,00	25.843.664.728,00
Penghasilan dari usaha	4,606,679,264,00	4.606.679.264,00
Penghasilan dari luar usaha	25.286.157,00	26.133.496,00
Penghasilan Bruto	4.631.965.421,00	4.632.812.760,00
Pengurang Penghasilan bruto	2.501.334.838,00	2.803.419.209,00
Penghasilan Neto	2.130.630.583,00	2.271.686.740,00
Kompensasi Kerugian	-	-
Penghasilan Kena Pajak	2.130.630.583,00	2.271.686.740,00
PPh Terutang :	<b>614.189.175,00</b>	<b>656.506.022,00</b>

**Sumber : Data Hasil Olahan**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Catur Karda Sentosa Medan (KIM) Desa Saentis, Kabupaten Deliserdang dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada landasan teoretis Bab II, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Adapun hal-hal yang dapat dikecualikan akibat adanya penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan disebabkan oleh :
  - a. PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan menurut prinsip akuntansi Indonesia dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan, dipihak lain yaitu fiskal tidak memperkenankan sebagai biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan karena pembayaran tersebut merupakan kenikmatan bagi yang menerima dan bukan merupakan penghasilan bagi si karyawan.
  - b. Representasi (Sumbangan/bantuan/hadiah) dikoreksi karena sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf e UU PPh, bantuan atau

sumbangan tidak boleh dikurangkan (non deductible) dari penghasilan bruto.

- c. Cadangan Piutang Tak Tertagih secara fiskal tidak diperkenankan (non deductible) karena untuk pajak yang boleh membentuk/mempuk cadangan/penyisihan cadangan piutang tak tertagih hanyalah untuk usaha Bank dan SGU dengan hak opsi, Perusahaan Asuransi, serta perusahaan pertambangan.
- d. Bunga Deposito telah dipotong langsung oleh bank dan dinyatakan final sehingga untuk menghitung pajak penghasilan tidak digabungkan lagi dengan .
- e. Koreksi fiskal atas penyusutan aktiva tetap terjadi karena perbedaan tarif.
- f. Keuntungan penjualan aktiva perusahaan terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal, hal ini disebabkan perbedaan pengakuan nilai buku aktiva yang dijual.
- g. Denda pajak berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana, secara fiskal tidak diperkenankan (non deductible). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- h. Dalam perbedaan laba bersih komersial dan laba bersih menurut perhitungan perpajakan, perusahaan tidak melaksanakan alokasi pajak.

2. Dalam undang-undang pajak penghasilan 2000 setiap orang atau badan sebagai Wajib Pajak dalam Negeri yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan pada setiap akhir tahun pajak, pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang konsisten (taat asas) dengan tahun sebelumnya. Pembukuan disusun berdasarkan suatu cara atau sistem tertentu yang lazim dipakai di Indonesia yaitu berdasarkan Prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.


## B. Saran

Koreksi fiskal yang terjadi terhadap laporan keuangan komersial yang walaupun telah sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Keuangan bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kesalahan Perusahaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa ketentuan khusus yang diatur oleh undang-undang pajak penghasilan. Dengan kata lain koreksi fiskal adalah penyesuaian terhadap Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku dan hal ini timbul sebagai akibat perbedaan pedoman yang digunakan dalam mengakui suatu pendapatan dan biaya. Untuk itu :

1. Perusahaan hendaknya meminimalkan denia pajak yang terjadi melalui pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu dan segera melakukan

pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan bila ada kesalahan sebelum pihak fiskus melakukan pemeriksaan.

2. Pemerintah hendaknya meninjau pos-pos biaya yang dapat atau boleh dikurangkan untuk mengurangi high cost (ekonomi biaya tinggi) terutama sumbangan-sumbangan.
3. Perusahaan hendaknya mengikuti peraturan-peraturan perpajakan secara terus menerus, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi objek-objek pajak baru yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat segera dilaporkan di SPT Tahunan PPh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui Ahmed. Teori Akuntansi. Edisi ke-2 Penerjemah Herman Wibowo. Jakarta. Pernebitan Erlangga, 1999.
- Chairul Marom. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Revisi Pertama, Jakarta : Penerbitan Grasindo 2001.
- Gunadi. Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Edisi Pertama Salemba Empat, 2002.
- Hendriksen, Eldon S, Accounting Theory, Richard, D. Irwin Inc. Home Wood, Illionis 60430, 1982.
- H. A. Finney and H. E. Miller, Principles of Accounting Intermediate, sixth edition, south Western publishing Company, Ohio, 1974.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- J. R. Hicks, Value and Capital, Second Edition, Oxford at the Clearen do Press, London, 1946.
- Lumbantoruan, Sophar. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 1996.
- Pardiat, Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal, Widiaswara Pajak Departemen Keuangan. Jakarta, 1998.
- Prabowo Yusdianto, Akuntansi Perpajakan Terapan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2000.
- Ralph Dale Kennedy and T. C. Kurt, Introductory Accounting, Second Printing International Text Book, Co. Pensiylvania, 1962.
- Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan (Buku Satu dan Dua), PT. Eresco, Bandung, 1998.
- S. Hadibroto, Studi Perbandingan antara Akuntansi Amerika dan Belanda dan Pengaruhnya terhadap Profesi di Indonesia, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve Jakarta, 1982.

S. Nasution dan Thomas. Buku Penuntun Membuat Sikripsi dan Thesis, Disertasi, dan Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Winarno Surakhmad. Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi ke-7, Penerbitan Tarsito, Bandung, 1993.

